



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAR TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 33 TAHUN 2025

TENTANG
PELAYANAN PELANGGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA KANDILO KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (8) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kandilo Kabupaten Paser Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kandilo Kabupaten Paser perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kandilo Kabupaten Paser;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 No. 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun

- 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kandilo Kabupaten Paser Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kandilo Kabupaten Paser (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 71);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN PELANGGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KANDILO KABUPATEN PASER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Bupati adalah Bupati Paser.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kandilo Kabupaten Paser yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Kandilo adalah badan usaha milik Daerah yang bergerak dalam bidang jasa air minum dan produk olahanair lainnya, dimana seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah berupa kekayaan Daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
5. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Tirta Kandilo yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Kandilo.

6. Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Kandilo yang bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan umum daerah untuk kepentingan dan tujuan perusahaan umum daerah serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Kandilo baik didalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
7. Air Baku adalah air yang digunakan sebagai bahan pokok untuk diolah menjadi air minum.
8. Air Minum adalah air minum yang diproduksi Perumda Air Minum Tirta Kandilo yang memenuhi syarat kesehatan.
9. Penyediaan Air Minum adalah usaha-usaha untuk menghasilkan, menyediakan dan menyalurkan Air Minum kepada masyarakat.
10. Jaringan Air Minum adalah jaringan/saluran perpipaan milik Perumda mulai dari pipa transmisi, pipa distribusi, pipa retikulasi dan pipa dinas, termasuk meter air yang menghubungkan dengan Pipa Persil.
11. Pipa Distribusi adalah pipa pembawa Air Minum dari bak penampung/reservoir sampai dengan penampungan distribusi dan/atau pipa-pipa pelayanan penyediaan Air Minum.
12. Pipa Retikulasi adalah pipa beserta peralatan yang terletak antara pipa dinas dan pipa distribusi yang pada pipa retikulasi tersebut terletak titik pengambilan (taping) ke sambungan rumah.
13. Pipa Dinas adalah pipa dan perlengkapannya yang menghubungkan pipa distribusi layanan dengan pipa persil sampai dengan meter air.
14. Persil adalah sebidang tanah yang dimiliki/dikuasai oleh seseorang atau badan yang mempunyai ukuran tertentu sesuai dengan bukti kepemilikan tanah.
15. Pipa Persil adalah pipa beserta peralatan dan perlengkapannya yang terletak dalam persil pelanggan sesudah meter air.
16. Meter Air adalah alat untuk mengukur volume pemakaian air oleh pelanggan dalam satuan waktu tertentu dan sudah ditera oleh lembaga yang berwenang.
17. Segel adalah suatu pengikat sebagai tanda pengamanan sambungan antara 2 (dua) atau lebih unit alat Air Minum.
18. Pelanggan adalah perorangan atau sekompok masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan air minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
19. Pelanggan Khusus adalah institusi atau badan yang memanfaatkan air minum untuk memenuhi kebutuhan yang diatur dalam perjanjian.
20. Jenis Pelanggan adalah himpunan Pelanggan yang memiliki kesamaan kriteria dalam masing-masing kelompok Pelanggan.
21. Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebanyak 10 (sepuluh) meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 (enam puluh) liter/orang/hari, atau sebesar satuan volume lainnya.

22. Tarif Air Minum yang selanjutnya disebut Tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan air minum yang ditetapkan Bupati untuk pemakaian setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh Perumda Air Minum yang wajib dibayar oleh Pelanggan.
23. Tarif Rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding biaya dasar.
24. Tarif Dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan Biaya Dasar.
25. Tarif Penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding Biaya Dasar.
26. Tarif Kesepakatan adalah tarif yang nilainya dihitung berdasarkan kesepakatan antara Perumda Air Minum Tirta Kandilo dan Pelanggan Khusus.
27. Tarif Rata-Rata adalah total pendapatan tarif dibagi total volume air terjual.
28. Rekening Air Minum adalah kewajiban yang harus dibayar oleh Pelanggan setiap bulan sesuai jumlah pemakaian air ditambah dengan abonemen.
29. Kompensasi adalah kebijakan ganti rugi atas penetapan pemakaian air yang lebih besar untuk diperhitungkan terhadap pemakaian bulan berikutnya.
30. Sambungan Air Minum adalah sarana pelayanan air minum kepada pelanggan langsung melalui pipa distribusi/pipa retikulasi dan pipa dinas yang telah dilengkapi dengan meter air.
31. Terminal Air dan Hidran Umum adalah bentuk pelayanan kepada masyarakat yang belum mendapat pelayanan sambungan air secara langsung dengan system perpipaan dan untuk kegiatan sosial serta darurat bencana.
32. Keadaan Darurat adalah keadaan yang tidak disangka, tidak terkendali berpotensi menimbulkan bahaya, korban jiwa atau kerusakan yang memerlukan penanggulangan segera/tindakan cepat.
33. Kegiatan Sosial adalah suatu agenda yang dilakukan bersama anggota masyarakat yang dilakukan berorientasi pada kepentingan bersama/kepentingan umum, terdapat pihak yang bertanggungjawab dengan sasaran yang jelas dengan tujuan saling membantu.

BAB II WEWENANG DAN TUGAS

Pasal 2

- (1) Perumda Air Minum Tirta Kandilo diberi wewenang untuk menyelenggarakan pelayanan Penyediaan Air Minum.
- (2) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perumda Air Minum Tirta Kandilo memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. menyediakan pelayanan Air Minum;
 - b. melaksanakan operasional dan pemeliharaan terhadap aset Perumda Air Minum Tirta Kandilo;
 - c. melaksanakan perluasan cakupan pelayanan pada wilayah pelayanan;

- d. mengatur sistem pendistribusian Air Minum sesuai dengan kapasitas produksi tersedia;
 - e. berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konservasi lingkungan hidup; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perumda Air Minum Tirta Kandilo dapat mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PELAYANAN AIR MINUM PELANGGAN

Pasal 3

- (1) Perumda Air Minum Tirta Kandilo melaksanakan penyelenggaraan pelayanan Air Minum Pelanggan.
- (2) Pelayanan Air Minum Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Sambungan Air Minum;
 - b. pemasangan kembali Sambungan Air Minum;
 - c. balik nama;
 - d. penggantian Meter Air;
 - e. pindah letak Meter Air;
 - f. tera meter;
 - g. pengujian kualitas air;
 - h. pemutusan saluran Air Minum atas permintaan Pelanggan;
 - i. Penyediaan Air Minum melalui mobil tangki;
 - j. hidran kebakaran di tempat-tempat tertentu;
 - k. Terminal Air dan Hidran Umum bagi masyarakat di wilayah yang belum mendapat pelayanan Sambungan Air Minum secara langsung dengan sistem perpipaan dan bagi masyarakat yang kurang mampu;
 - l. Pelayanan Air Minum untuk Keadaan Darurat; dan
 - m. sarana pembayaran Rekening Air Minum.

BAB IV PELAKSANAAN PELAYANAN AIR MINUM

Bagian Kesatu Pelanggan

Paragraf 1 Umum

Pasal 4

Pelanggan terdiri atas:

- a. Pelanggan; dan
- b. Pelanggan Khusus.

Paragraf 2
Persyaratan Menjadi Pelanggan

Pasal 5

- (1) Persyaratan menjadi Pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a antara lain:
 - a. mengisi formulir permohonan;
 - b. melampirkan foto kopi kartu tanda penduduk;
 - c. melampirkan foto kopi kartu keluarga;
 - d. melampirkan bukti pelunasan pajak bumi dan bangunan;
 - e. membayar biaya pendaftaran dan pemasangan Sambungan Air Minum; dan
 - f. melampirkan surat persetujuan dari pemilik tanah dan/atau bangunan dalam hal jaringan perpipaan melewati tanah dan/atau bangunan milik orang lain.
- (2) Persyaratan menjadi Pelanggan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
 - a. mengisi formulir permohonan;
 - b. melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk;
 - c. melampirkan fotokopi rekening air tetangga terdekat;
 - d. menandatangani perjanjian untuk mematuhi ketentuan yang berlaku;
 - e. membayar biaya pendaftaran dan pemasangan Sambungan Air Minum; dan
 - f. menandatangani perjanjian kerja sama pembayaran Tarif Khusus.

Paragraf 3
Permohonan Pemasangan Sambungan Air Minum

Pasal 6

- (1) Setiap Pemohon Pemasangan Sambungan Air Minum harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Perumda Air Minum Tirta Kandilo.
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemohon merupakan perorangan dan/atau Badan sebagai pemilik Persil dan/atau bangunan yang namanya akan tercantum dalam Rekening Air Minum sekaligus sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap Sambungan Air Minum yang diajukannya; dan
 - b. dalam hal pemohon bukan pemilik Persil dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus membawa surat persetujuan dari pemilik Persil dan/atau bangunan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir yang harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap dengan diberi tanggal dan ditandatangani serta melampirkan berkas persyaratan lain yang ditetapkan Perumda Air Minum Tirta Kandilo.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima atau ditolak oleh Perumda Air Minum Tirta Kandilo dengan mempertimbangkan unsur:

- a. ketersediaan kuantitas air;
 - b. kontinuitas ketersediaan air;
 - c. ketersediaan jaringan distribusi; dan/atau
 - d. ketersediaan kualitas air.
- (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima Pemasangan Sambungan Air Minum dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari kerja setelah permohonan diterima dan pemohon membayar biaya Pemasangan Sambungan Air Minum.

Pasal 7

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat diproses jika memenuhi hal sebagai berikut:
- a. telah terdapat jaringan Pipa Distribusi layanan Perumda Air Minum Tirta Kandilo di wilayah pemohon dengan jarak rumah pemohon sampai dengan 6 (enam) meter;
 - b. dalam hal jarak pemasangan lebih dari 6 (enam) meter, ketentuan mengenai jarak dan biaya pemasangan tambahan ditetapkan dengan Peraturan Direksi;
 - c. bersedia membayar biaya jasa Sambungan Air Minum sesuai golongan Pelanggan berdasarkan kriteria yang ditetapkan Perumda Air Minum Tirta Kandilo;
 - d. bersedia membayar biaya tambahan atau kelebihan pemasangan Pipa Distribusi layanan dalam hal melebihi batas ketentuan panjang pipa yang ditetapkan Perumda Air Minum Tirta Kandilo;
 - e. menyelesaikan persetujuan (apabila diperlukan) dengan pemilik Persil dan/atau bangunan sehubungan dengan pekerjaan Pemasangan Sambungan Air Minum; dan
 - f. menandatangani kontrak.
- (2) Tindak lanjut atas permohonan yang melebihi waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), akan diberitahukan oleh Perumda Air Minum Tirta Kandilo kepada Pelanggan dengan menyampaikan alasan keterlambatan.
- (3) Permohonan Sambungan Air Minum yang ditolak Perumda Air Minum Tirta Kandilo karena belum adanya jaringan perpipaan Perumda Air Minum Tirta Kandilo dan/atau karena ada kendala teknis di lapangan harus disampaikan secara tertulis oleh Perumda Air Minum Tirta Kandilo paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah pengajuan permohonan.
- (4) Bagi pemohon Sambungan Air Minum bukan rumah tangga yang mengajukan pemakaian Air Minum dengan jumlah besar, Meter Air yang digunakan ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan dan perhitungan Perumda Air Minum Tirta Kandilo.
- (5) Dalam hal timbul sengketa mengenai hak milik tanah dan/atau bangunan yang mengakibatkan Pipa Dinas dan/atau Pipa Persil dibongkar, hal tersebut di luar

tanggung jawab Perumda Air Minum Tirta Kandilo dan Pelanggan tidak dapat menuntut ganti rugi.

- (6) Dalam hal timbul sengketa mengenai hak milik tanah dan/atau bangunan yang mengakibatkan Pipa Dinas dan/atau Pipa Persil dipindah, biaya pemindahan menjadi dibebankan kepada Pelanggan.

Paragraf 4

Sambungan Air Minum di Wilayah Belum Terdapat Jaringan
Perumda Air Minum Tirta Kandilo

Pasal 8

- (1) Untuk pemasangan Sambungan Air Minum pada bangunan untuk perumahan baru, hotel, pasar modern, industri, dan rumah sakit yang belum terdapat Jaringan Air Minum atau perpipaan, seluruh biaya pemasangan sarana Air Minum dapat dibebankan kepada pihak pengembang berdasarkan rencana anggaran biaya yang dibuat oleh Perumda Air Minum Tirta Kandilo.
- (2) Untuk pemasangan Sambungan Air Minum pada bangunan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada lokasi yang belum terdapat Jaringan Air Minum atau perpipaan, seluruh biaya pemasangan sarana Air Minum dapat dibebankan kepada Perumda Air Minum Tirta Kandilo.

Paragraf 5

Kepemilikan Instalasi dan Batas Tanggung Jawab

Pasal 9

- (1) Jaringan Air Minum yang dibiayai oleh Perumda Air Minum Tirta Kandilo termasuk Meter Air merupakan milik Perumda Air Minum Tirta Kandilo dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Perumda Air Minum Tirta Kandilo dalam hal penyambungan, pemeliharaan dan penggantianannya.
- (2) Jaringan Air Minum yang dibiayai oleh Pelanggan termasuk Meter Air menjadi milik Perumda Air Minum Tirta Kandilo dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Perumda Air Minum Tirta Kandilo.
- (3) Pipa Persil merupakan milik Pelanggan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pelanggan dalam hal pemeliharaan dan penggantianannya akibat kebocoran atau kerusakan lainnya.
- (4) Pelanggan berperan serta dalam pemeliharaan Meter Air.

Paragraf 6

Pemasangan Kembali Sambungan Air Minum

Pasal 10

- (1) Pemasangan kembali Sambungan Air Minum dilakukan bagi Pelanggan yang telah diputus Sambungan Air Minumnya akibat pelanggaran dan/atau pemutusan Sambungan Air Minum atas permintaan Pelanggan.

- (2) Pemasangan kembali Sambungan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Pelanggan telah melaksanakan pembayaran Rekening Air Minum yang menjadi kewajibannya dan membayar biaya pemasangan kembali Sambungan Air Minum.

Paragraf 7
Balik Nama

Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan rumah atau bangunan, Pelanggan dapat melakukan pendaftaran kembali Sambungan Air Minum.
- (2) Pendaftaran kembali kepemilikan rumah atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya balik nama Rekening Air Minum.

Paragraf 8
Penggantian Meter

Pasal 12

Penggantian Meter Air terdiri atas:

- a. penggantian Meter Air akibat rusak, buram dan lain-lain;
- b. penggantian Meter Air atas permintaan Pelanggan; dan/atau
- c. penggantian Meter Air akibat hilang.

Pasal 13

- (1) Perumda Air Minum Tirta Kandilo berkewajiban melakukan penggantian dan/atau pemeliharaan Meter Air agar Meter Air berfungsi dengan baik.
- (2) Penggantian dan/atau pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan peneraan dan pemeliharaan lainnya yang memadai.

Pasal 14

Pelanggan yang mengajukan penggantian Meter Air dikenakan biaya ganti Meter Air.

Pasal 15

- (1) Pelanggan yang mengalami kehilangan Meter Air akibat pencurian harus melaporkan kepada Perumda Air Minum Tirta Kandilo dalam waktu 7 x 24 jam (tujuh kali dua puluh empat jam) sejak diketahui hilangnya Meter Air.
- (2) Pelanggan yang melaporkan kehilangan ke Perumda Air Minum Tirta Kandilo selama waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan penggantian Meter Air dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menandatangani surat pernyataan kehilangan Meter Air diatas materai; dan
 - b. melunasi tunggakan Rekening Air Minum.
- (3) Pelanggan yang melaporkan kehilangan ke Perumda Air Minum Tirta Kandilo melebihi waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. menandatangani surat pernyataan kehilangan Meter Air diatas materai;
- b. tidak memiliki tunggakan Rekening Air Minum; dan
- c. membayar biaya Meter Air sesuai harga Meter Air yang berlaku di Perumda Air Minum Tirta Kandilo.

Paragraf 9
Pindah Letak Meter Air

Pasal 16

- (1) Pemindahan letak Meter Air dilakukan dalam hal letak Meter Air di rumah Pelanggan berada pada posisi yang menyulitkan petugas untuk dilakukan pembacaan atau pemeriksaan.
- (2) Pengajuan pemindahan letak Meter Air dapat berasal dari Perumda Air Minum Tirta Kandilo atau Pelanggan yang dikenakan biaya pindah letak Meter Air dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jarak pindah letak Meter Air paling jauh 4 m (empat meter);
 - b. apabila jarak pindah letak Meter Air lebih dari 4 m (empat meter), maka Pelanggan dikenakan biaya tambahan sesuai diameter pipa yang dipasang dan harga yang berlaku di Perumda Air Minum Tirta Kandilo;
 - c. biaya pindah letak Meter Air dikenakan untuk pindah letak Meter Air pada lokasi yang sama yang tercantum dalam Rekening Air Minum Pelanggan bersangkutan; dan
 - d. tidak diperkenankan pindah letak Meter Air pada lokasi yang berbeda dari yang tercantum dalam Rekening Air Minum Pelanggan.

Paragraf 10
Tera Meter Air

Pasal 17

- (1) Tera Meter Air merupakan pengujian terhadap keakuratan Meter Air.
- (2) Pelanggan dapat mengajukan kepada Perumda Air Minum Tirta Kandilo untuk melakukan tera Meter Air dan dilaksanakan di lokasi yang dapat disaksikan oleh Pelanggan.
- (3) Dalam hal menurut hasil tera terbukti Meter Air dinyatakan tidak atau kurang akurat, Pelanggan berhak memperoleh penggantian Meter Air tanpa dikenakan biaya dan besaran pemakaian airnya akan diperhitungkan berdasarkan pemakaian rata-rata 3 (tiga) bulan sebelum pelonjakan pemakaian Air Minum.
- (4) Dalam hal hasil tera terbukti bahwa Meter Air dinyatakan baik, maka Pelanggan harus melunasi tagihan Rekening Air Minum.

Paragraf 11
Pengujian Kualitas Air Minum

Pasal 18

- (1) Pelanggan dapat mengajukan kepada Perumda Air Minum Tirta Kandilo untuk melakukan pengujian terhadap kualitas Air Minum yang diproduksi Perumda Air Minum Tirta Kandilo.
- (2) Pengujian kualitas Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya pengujian kualitas Air Minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 12
Pemutusan Sambungan Air Minum Atas Permintaan Pelanggan

Pasal 19

- (1) Pelanggan dapat mengajukan pemutusan Sambungan Air Minum kepada Perumda Air Minum Tirta Kandilo baik yang bersifat sementara maupun yang bersifat tetap.
- (2) Pemutusan Sambungan Air Minum sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal Pelanggan bermaksud mengajukan pemasangan kembali Sambungan Air Minum setelah pemutusan sementara atas permintaan Pelanggan, dikenakan biaya bukaan kembali.
- (4) Dalam hal Pelanggan tidak memperpanjang masa pemutusan Sambungan Air Minum sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perumda Air Minum Tirta Kandilo melakukan pemutusan tetap Sambungan Air Minum dari Pipa Retikulasi atau Pipa Distribusi.
- (5) Pelanggan dapat mengajukan permohonan tertulis untuk pemutusan tetap atau berhenti menjadi Pelanggan dengan melunasi kewajiban Pelanggan.
- (6) Pemutusan tetap karena Pelanggan tidak memperpanjang masa pemutusan sementara atas permintaan Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disambung kembali setelah Pelanggan melunasi tunggakan, denda dan biaya pemasangan baru.
- (7) Pemutusan tetap karena permintaan Pelanggan untuk berhenti menjadi Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat disambung kembali setelah Pelanggan membayar biaya pemasangan baru.

Paragraf 13
Penyediaan Air Minum Melalui Mobil Tangki

Pasal 20

- (1) Perumda Air Minum Tirta Kandilo menyediakan pelayanan Air Minum melalui Mobil Tangki kepada Pelanggan dan masyarakat yang memerlukan ketersediaan Air Minum.

- (2) Dalam hal Penyediaan Air Minum melalui Mobil Tangki yang dikarenakan adanya gangguan pelayanan kepada Pelanggan, Perumda Air Minum Tirta Kandilo memenuhi pelayanan melalui Mobil Tangki sesuai permohonan Pelanggan.

Paragraf 14
Terminal Air dan Hidran Umum

Pasal 21

- (1) Perumda Air Minum Tirta Kandilo menyediakan pelayanan Air Bersih untuk hidran kebakaran.
- (2) Perumda Air Minum Tirta Kandilo menyediakan Terminal Air dan Hidran Umum bagi masyarakat di wilayah yang belum mendapat pelayanan Air Minum secara langsung dengan system perpipaan bagi masyarakat yang kurang mampu.
- (3) Pelayanan Terminal Air dan Hidran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan Tarif Sosial Khusus, kecuali untuk Terminal Air dan Hidran Umum yang diperjualbelikan oleh pengelola kepada para pedagang kaki lima, maka akan dikenakan Tarif Niaga Kecil.
- (4) Permohonan pemasangan Terminal Air dan Hidran Umum untuk masyarakat yang kurang mampu dilakukan oleh perwakilan dari kelompok/kepala keluarga dengan mengajukan secara tertulis kepada Perumda Air Minum Tirta Kandilo.
- (5) Pengelola Terminal Air dan Hidran Umum dilarang untuk memperjualbelikan air sebagai bahan baku Air Minum dalam kemasan atau Air Minum isi ulang.

Paragraf 15
Pelayanan Air Minum untuk Keadaan Darurat dan Sosial

Pasal 22

- (1) Perumda Air Minum Tirta Kandilo menyediakan pelayanan Air Minum kepada Pelanggan dan/atau masyarakat yang membutuhkan dalam hal sebagai berikut:
 - a. Keadaan Darurat; dan
 - b. Kegiatan Sosial.
- (2) Pelayanan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dalam bentuk sebagai berikut:
 - a. Terminal Air dan Hidran Umum;
 - b. kran kelompok; dan
 - c. mobil tangki.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan dengan tidak dikenakan Tarif atau biaya apapun sampai dengan berakhirnya Keadaan Darurat dan/atau berakhirnya Kegiatan Sosial.
- (4) Pengawasan terhadap Pelayanan Air Minum dalam Keadaan Darurat dan/atau Kegiatan Sosial dilaksanakan oleh Perumda Air Minum Tirta Kandilo.

Paragraf 16
Pembacaan Meter Air

Pasal 23

- (1) Pemakaian Air Minum Pelanggan dihitung berdasarkan hasil Pembacaan Meter selama 1 (satu) bulan.
- (2) Pembacaan Meter Air Pelanggan dapat dilakukan melalui:
 - a. pembacaan Meter Air oleh Perumda Air Minum Tirta Kandilo;
 - b. pembacaan Meter Air sendiri oleh Pelanggan dengan memasang papan baca angka Meter Air; atau
 - c. menyampaikan angka Meter Air melalui telepon atau layanan pesan singkat dan kemudian dicatat oleh petugas yang dibatasi waktu paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 24

- (1) Hal yang menyebabkan Meter Air tidak dapat dibaca yaitu:
 - a. rumah Pelanggan terkunci pada waktu pembacaan Meter Air;
 - b. Meter Air buram;
 - c. Meter Air tertimbun dan/atau terendam air; dan
 - d. hal lain yang mengakibatkan sulitnya petugas melakukan pembacaan Meter Air.
- (2) Meter Air yang tidak terbaca karena hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemakaian Air Minum Pelanggan dihitung berdasarkan pemakaian rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir sejak pemakaian yang sebenarnya.
- (3) Meter Air yang tidak terbaca karena buram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Perumda Air Minum Tirta Kandilo berkewajiban melakukan upaya yang dianggap perlu agar Meter Air dapat terbaca oleh petugas.
- (4) Dalam hal setelah melakukan upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), namun belum dapat terbaca maka Perumda Air Minum Tirta Kandilo melakukan penggantian Meter Air paling lambat 3 (tiga) bulan, tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Pelanggan tanpa dikenakan biaya penggantian Meter Air.
- (5) Meter Air yang tidak terbaca karena tertimbun dan/atau terendam air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terjadi akibat aktivitas Pelanggan, maka Perumda Air Minum Tirta Kandilo akan menginformasikan secara tertulis kepada Pelanggan untuk mengatasi kondisi tersebut.
- (6) Apabila 1 (satu) bulan sejak diterimanya surat pemberitahuan Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pelanggan belum memindahkan timbunan Meter Air, Pelanggan dikenakan sanksi administrasi berupa penutupan sementara Sambungan Air Minum.
- (7) Dalam hal Meter Air yang tidak terbaca karena tertimbun dan/atau terendam air bukan terjadi akibat aktivitas Pelanggan, maka Perumda Air Minum Tirta Kandilo

berkewajiban melakukan penggantian, pemindahan atau perbaikan yang diperlukan.

Paragraf 17

Sarana Pembayaran Rekening Air Minum

Pasal 25

Perumda Air Minum Tirta Kandilo menyediakan sarana pembayaran Rekening Air Minum yang memberikan kemudahan bagi Pelanggan.

Pasal 26

Pembayaran Rekening Air Minum dilakukan pada tempat atau sistem pembayaran lainnya yang ditentukan oleh Perumda Air Minum Tirta Kandilo.

Pasal 27

- (1) Pelanggan wajib membayar tagihan Rekening Air Minum paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setiap bulan.
- (2) Pembayaran atas Rekening Air Minum bulan berjalan setelah tanggal 20 (dua puluh) dikenakan denda keterlambatan.
- (3) Denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan untuk setiap lembar Rekening Air Minum.
- (4) Besaran denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (5) Apabila Pelanggan tidak membayar Rekening Air Minum selama 4 (empat) bulan berturut-turut, maka Sambungan Air Minum Pelanggan yang bersangkutan dapat ditutup sementara/segel oleh Perumda Air Minum Tirta Kandilo.
- (6) Apabila Pelanggan tidak membayar Rekening Air Minum setelah dilakukan penutupan sementara/segel, sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka paling lambat 2 (dua) bulan sejak penutupan sementara/segel, selanjutnya akan dilakukan pemutusan Sambungan Air Minum secara permanen.

Pasal 28

- (1) Pelanggan dapat mengajukan keberatan terhadap tagihan Rekening Air Minum akibat kesalahan pembacaan Meter Air oleh Perumda Air Minum Tirta Kandilo berupa permohonan penyesuaian angka Meter Air bagi Pelanggan yang belum melakukan pembayaran tagihan Rekening Air Minum.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dan ditanggapi oleh Perumda Air Minum Tirta Kandilo paling lambat 1 (satu) bulan sejak permohonan diajukan.

Paragraf 18
Biaya Pelayanan

Pasal 29

Perhitungan dan besaran biaya pelayanan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.

BAB V
DASAR KEBIJAKAN PENETAPAN TARIF

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 30

Perhitungan dan penetapan Tarif didasarkan pada:

- a. keterjangkauan dan keadilan;
- b. mutu dan pelayanan;
- c. pemulihan biaya
- d. efisiensi pemakaian air;
- e. perlindungan Air Baku; dan
- f. transparansi dan akuntabilitas.

Paragraf Kesatu
Keterjangkauan dan Keadilan

Pasal 31

- (1) Keterjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a bahwa:
 - a. penetapan Tarif untuk Standar Kebutuhan Pokok Air Minum disesuaikan dengan kemampuan membayar Pelanggan yang berpenghasilan sama dengan Upah Minimum Provinsi, serta tidak melampaui 4% (empat perseratus) dari pendapatan masyarakat Pelanggan; dan
 - b. penetapan Tarif untuk Standar Kebutuhan Pokok Air Minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah diberlakukan Tarif setinggi-tingginya sama dengan Tarif Rendah.
- (2) Keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dicapai melalui:
 - a. penerapan Tarif diferensiasi dengan subsidi silang antar kelompok pelanggan; dan
 - b. penerapan Tarif progresif dalam rangka mengupayakan penghematan penggunaan Air Minum.
- (3) Masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

Paragraf Kedua
Mutu Pelayanan

Pasal 32

Mutu dan Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dilakukan melalui penetapan Tarif yang mempertimbangkan keseimbangan dengan tingkat mutu pelayanan yang diterima oleh Pelanggan.

Paragraf Ketiga
Pemulihan Biaya

Pasal 33

- (1) Pemulihan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, merupakan pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*) yang ditujukan untuk menutup kebutuhan operasional.
- (2) Pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perhitungan Tarif Rata-Rata sama dengan biaya dasar.

Paragraf Keempat
Efisiensi Pemakaian Air dan Perlindungan Air Baku

Pasal 34

- (1) Efisiensi pemakaian air dan perlindungan Air Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d dan huruf e, dilakukan melalui pengenaan Tarif progresif.
- (2) Tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan melalui penetapan blok konsumsi.
- (3) Tarif progresif dikenakan kepada Pelanggan yang konsumsinya melebihi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum.

Paragraf Kelima
Transparansi dan Akuntabilitas

Pasal 35

- (1) Transparansi dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f, diterapkan dalam proses perhitungan dan penetapan tarif.
- (2) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan:
 - a. menjaring aspirasi Pelanggan yang berkaitan dengan rencana perhitungan serta penetapan tarif; dan
 - b. menyampaikan informasi yang berkaitan dengan rencana perhitungan Tarif kepada Pelanggan.
- (3) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 6
Biaya Dasar

Pasal 36

Biaya dasar yang diperlukan untuk memproduksi setiap meter kubik Air Minum dihitung atas dasar biaya usaha dibagi dengan volume air terproduksi dikurangi volume kehilangan air standar dalam periode 1 (satu) tahun.

Pasal 37

Biaya usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dihitung dengan menjumlahkan seluruh biaya pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Kandilo yang meliputi:

- a. biaya operasi dan pemeliharaan;
- b. biaya *depresiasi/amortisasi*;
- c. biaya bunga pinjaman; dan
- d. biaya lain.

Pasal 38

- (1) Biaya operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a merupakan semua beban operasional mulai dari sumber air, produksi sampai dengan distribusi.
- (2) Biaya *depresiasi/amortisasi* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b merupakan semua beban penyusutan terhadap aset yang berbentuk maupun tidak berbentuk.
- (3) Biaya bunga pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c merupakan beban keuangan yang meliputi bunga, biaya komitmen, denda dan beban semua beban keuangan lainnya terkait dengan pinjaman.
- (4) Biaya lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d merupakan biaya tidak terduga yang mendukung operasional Perumda Air Minum Tirta Kandilo.

Pasal 39

Volume air terproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dihitung berdasarkan total volume air yang dihasilkan oleh sistem produksi yang siap didistribusikan kepada konsumen dalam periode satu tahun.

Pasal 40

- (1) Volume kehilangan air standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dihitung berdasarkan rata-rata volume kehilangan air hasil audit penilaian kinerja tahun sebelumnya dan kegiatan pengurangan kehilangan air di tahun berjalan berdasarkan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Kandilo dikalikan volume air terproduksi.
- (2) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Proyeksi biaya dasar dalam Rp/m³ atau Rp/satuan volume lainnya dihitung atas dasar proyeksi biaya usaha dibagi dengan proyeksi volume air terproduksi dikurangi proyeksi volume kehilangan air standar pada tahun proyeksi.
- (2) Proyeksi biaya usaha Air Minum dihitung berdasarkan data historis dengan memperhatikan proyeksi tingkat harga, proyeksi tingkat inflasi, efisiensi biaya, rencana tingkat produksi, dan rencana investasi beserta rencana sumber pendanaannya.
- (3) Proyeksi volume air terproduksi dihitung berdasarkan data historis, dengan memperhatikan rencana tingkat produksi, distribusi dan pengembangan pelayanan.
- (3) Proyeksi volume kehilangan air standar dihitung berdasarkan proyeksi volume air terproduksi dikalikan standar prosentase sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Perhitungan dan proyeksi biaya yang akan dijadikan acuan dalam penetapan Tarif harus dilakukan secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan (*accountable* dan *auditable*) serta mempertimbangkan aspek efisiensi biaya.
- (2) Untuk melakukan perhitungan dan proyeksi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dipersiapkan data sebagai berikut:
 - a. komponen biaya sumber air;
 - b. komponen biaya pengolahan air;
 - c. komponen biaya transmisi dan distribusi;
 - d. komponen biaya kemitraan;
 - e. komponen biaya umum dan administrasi;
 - f. komponen biaya keuangan;
 - g. komponen aktiva produktif;
 - h. tingkat inflasi;
 - i. volume air terproduksi;
 - j. volume kehilangan air standar;
 - k. volume air terjual kepada kelompok Pelanggan Tarif Rendah;
 - l. volume air terjual kepada kelompok Pelanggan Tarif Dasar;
 - m. volume air terjual kepada kelompok Pelanggan Tarif Penuh dan khusus;
 - n. blok konsumsi;
 - o. kelompok Pelanggan;
 - p. jumlah Pelanggan setiap blok konsumsi;
 - q. jumlah Pelanggan setiap kelompok Pelanggan;
 - r. tingkat konsumsi;
 - s. Tarif yang berlaku;
 - t. komponen pendapatan penjualan air;
 - u. komponen pendapatan non air;
 - v. komponen pendapatan kemitraan;
 - w. tingkat elastisitas konsumsi Air Minum terhadap tarif;

- x. rata-rata penghasilan masyarakat Pelanggan; dan
- y. upah minimum provinsi.

Paragraf 7
Pendapatan dan Tarif

Pasal 43

- (1) Pendapatan Perumda Air Minum Tirta Kandilo terdiri atas:
 - a. pendapatan air; dan
 - b. pendapatan non air.
- (2) Pendapatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. tarif air yaitu harga air untuk setiap meter kubik (M^3) dikalikan tarif air yang harus dibayar oleh Pelanggan;
 - b. biaya administrasi atau abonemen; dan
 - c. pendapatan air lainnya selain perpipaian.
- (3) Pendapatan non air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pendapatan Sambungan Air Minum;
 - b. pendapatan pemeriksaan air lab;
 - c. pendapatan buka kembali;
 - d. pendapatan denda;
 - e. pendapatan balik nama;
 - f. pendapatan pindah meter;
 - g. pendapatan dari pelanggaran/sanksi;
 - h. pendapatan penggantian meter rusak;
 - i. pendapatan penggantian Pipa Persil; dan
 - j. pendapatan non air lainnya.

Pasal 44

Gubernur menetapkan Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
BLOK KONSUMSI DAN KELOMPOK PELANGGAN

Pasal 45

- (1) Konsumsi Pelanggan Perumda Air Minum Tirta Kandilo meliputi:
 - a. konsumsi Air Minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok; dan
 - b. konsumsi Air Minum untuk pemakaian diatas standar kebutuhan pokok.
- (2) Konsumsi Air Minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan dalam satu blok.
- (3) Konsumsi Air Minum untuk pemakaian diatas standar kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dibagi dalam beberapa blok.

Pasal 46

- (1) Pelanggan Perumda Air Minum Tirta Kandilo dikelompokkan:
 - a. kelompok I;
 - b. kelompok II;
 - c. kelompok III; dan
 - d. kelompok khusus.
- (2) Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menampung jenis Pelanggan yang paling sedikit meliputi masyarakat berpenghasilan rendah dan untuk kepentingan pendidikan dan sosial dengan membayar Tarif Rendah.
- (3) Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menampung Jenis Pelanggan rumah tangga yang menggunakan Air Minum untuk memenuhi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari dengan membayar Tarif Dasar.
- (4) Ketentuan membayar Tarif Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikecualikan bagi Pelanggan rumah tangga yang menggunakan Air Minum diatas kebutuhan dasar.
- (5) Terhadap Pelanggan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberlakukan pembayaran Tarif Penuh.
- (6) Kelompok III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menampung Jenis Pelanggan yang menggunakan kebutuhan Air Minum untuk mendukung kegiatan perekonomian dengan membayar Tarif Penuh.
- (7) Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, menampung Jenis Pelanggan yang mendukung kebutuhan pokok dan/atau perekonomian yang membayar Tarif berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian.
- (8) Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan Pelanggan yang akan mendistribusikan Air Minum kepada pihak lain.

Pasal 47

- (1) Kelompok I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) merupakan tempat pendidikan dan sosial, yang terdiri atas:
 - a. sosial umum:
 1. kran Umum/hydrant umum;
 2. kamar mandi umum;
 3. toilet umum;
 4. terminal air; dan
 5. rumah ibadah.
 - b. sosial khusus:
 1. yayasan;
 2. asrama badan sosial;
 3. pondok pesantren;
 4. sekolah; dan
 5. perguruan tinggi.
- (2) Kelompok II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) terdiri atas:

- a. Rumah Tangga, merupakan Pelanggan berdasarkan klasifikasi tempat tinggal, antara lain:
 - 1. Rumah Tangga I (R1);
 - 2. Rumah Tangga II (R2);
 - 3. Rumah Tangga III (R3); dan
 - 4. Rumah Tangga IV (R4),
 - b. Instansi Pemerintah, merupakan Pelanggan yang memiliki unsur—penyelenggara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah, antara lain:
 - 1. sarana instansi pemerintah;
 - 2. lembaga pemerintah;
 - 3. kantor milik pemerintah;
 - 4. asrama TNI/POLRI;
 - 5. asrama milik pemerintah;
 - 6. rumah dinas milik pemerintah;
 - 7. pasar milik pemerintah;
 - 8. kolam renang milik pemerintah;
 - 9. koperasi milik pemerintah;
 - 10. bank pemerintah;
 - 11. gedung olah raga pemerintah;
 - 12. rumah sakit pemerintah;
 - 13. pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas); dan
 - 14. klinik pemerintah.
- (3) Kelompok III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (6), terdiri atas:
- a. Niaga I/Niaga Kecil, antara lain:
 - 1. penjahit kecil dengan rumah yang digunakan untuk usaha tersebut.
 - 2. Usaha kecil yang berada didalam rumah
 - 3. praktek bidan;
 - 4. klinik pratama;
 - 5. industri rumah tangga/pengrajin;
 - 6. rumah makan kecil;
 - 7. kios/warung kecil permanen dengan paling banyak memiliki 3 (tiga) KBU;
 - 8. usaha fotokopi dan penjilitan kecil;
 - 9. warung internet dengan 1 – 5 (satu sampai dengan lima) unit computer;
 - 10. persewaan alat pesta menyediakan lebih dari 1 (satu) jenis peralatan;
 - 11. toko obat;
 - 12. lembaga bantuan hukum;
 - 13. kantor pengacara, notaris dan konsultan publik;
 - 14. rumah kost;
 - 15. bengkel kecil;
 - 16. koperasi usaha;
 - 17. pedagang eceran/kaki lima;
 - 18. percetakan skala kecil;
 - 19. studio photo professional;
 - 20. tempat penitipan anak;
 - 21. panti pijat tradisional;
 - 22. salon kecantikan (potong rambut, beber soup, medikur dan sejenisnya);

23. praktek akupunktur;
 24. reparasi elektronik;
 25. stasiun radio swasta;
 26. rias penganten;
 27. rental computer;
 28. jual beli kendaraan bermotor bekas roda 2;
 29. peternakan ayam dengan kapasitas 500 – 3000 ekor;
 30. pencucian kendaraan roda 2;
 31. depo isi ulang dan es Kristal;
 32. laundry sampai dengan 3 mesin;
 33. usaha tahu, tempe, jamur tiram dan sejenisnya;
 34. usaha sawmill, molding, meubel;
 35. usaha tendon buah segar (TBS);
 36. usaha pembuatan batu bata; dan
 37. usaha besi tua;
- b. Niaga II / Niaga Menengah, antara lain:
1. penjahit menengah dengan memiliki antara 4 (empat) sampai dengan 10 (sepuluh) mesin jahit;
 2. praktek dokter umum;
 3. klinik bersalin dan klinik umum;
 4. klinik utama, dokter spesialis, dokter gigi;
 5. praktek dokter bersama, laboratorium bersama;
 6. rumah makan besar;
 7. usaha boga;
 8. apotek;
 9. hotel melati, penginapan *guest house*;
 10. hotel bintang 1 (satu);
 11. bengkel besar;
 12. kantor swasta, jasa perdagangan;
 13. badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 14. pertashop Pertamina
 15. karaoke, café, bilyard, gedung bioskop, mandi uap, dan tempat hiburan lainnya;
 16. pertokoan menengah/ruko/swalayan kecil;
 17. indomaret, alfamidi dan minimarket sejenis;
 18. asrama swasta/tempat kost;
 19. depo tanaman hias;
 20. sanggar senam, fitness;
 21. gedung sarana olah raga;
 22. bengkel menengah;
 23. percetakan skala menengah;
 24. gudang penyimpanan;
 25. peternakan ayam dengan kapasitas kandang 3.000 – 10.000 (tiga ribu sampai dengan sepuluh ribu) ekor.
 26. pencucian kendaraan roda 4 (empat) keatas; dan
 27. laundry 4 (empat) sampai 10 (sepuluh) mesin cuci.
- c. Niaga III/Niaga Besar, antara lain:
1. penjahit besar dengan memiliki diatas 10 (sepuluh) mesin jahit;
 2. rumah sakit swasta;

3. rumah sakit bersalin;
 4. restoran besar;
 5. hotel bintang 2 (dua) keatas;
 6. dealer/agen/distribusi/ruang pameran;
 7. badan Usaha Milik Negara (BUMN)
 8. bank swasta;
 9. stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)
 10. percetakan skala besar;
 11. diskotik, klup malam dan tempat hiburan lainnya;
 12. swalayan/supermarket/mall/pertokoan/ruko besar;
 13. kolam renang swasta; dan
 14. peternakan ayam dengan kapasitas kandang 10.000 (sepuluh ribu) keatas.
- d. Industri, antara lain:
1. perusahaan tambang batu bara;
 2. industri kayu;
 3. konveksi besar;
 4. industri pertanian, perkebunan dan perikanan;
 5. produksi air mineral;
 6. pabrik skala menengah dan besar;
 7. pelabuhan laut;
 8. pelabuhan sungai;
 9. bandar udara; dan
 10. unit Pencampur Aspal (UPCA) / Asphalt mixing Plant (AMP)/ tempat produksi aspal dalam skala besar.

Pasal 48

- (1) Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (7), terdiri atas:
 - a. non komersial; dan
 - b. komersial
- (2) Tarif bagi kelompok khusus nonkomersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberlakukan paling rendah sama dengan Tarif Dasar, antara lain Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS).
- (3) Dalam hal kelompok khusus nonkomersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Perumda Air Minum Tirta Kandilo, diberlakukan Tarif Kesepakatan yang telah dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
- (4) Tarif bagi kelompok khusus komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberlakukan paling rendah sama dengan Tarif Penuh, antara lain:
 - a. Pedagang Air Minum yang menggunakan kendaraan bermotor; dan
 - b. Pedagang Air Minum yang menggunakan gerobak.

Pasal 49

- (1) Penentuan Klasifikasi Kelompok II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a didasarkan pada indikator sebagai berikut:
 - a. Indikator luas tanah, dalam satuan meter persegi:

1. Skor = 1 yaitu luas tanah 0 sampai dengan 100 m²;
 2. Skor = 2 yaitu luas tanah 101 sampai dengan 200 m²;
 3. Skor = 3 yaitu luas tanah 201 sampai dengan 250 m²;
 4. Skor = 4 yaitu luas tanah 251 sampai dengan 300 m², dan
 5. Skor = 5 yaitu luas tanah diatas 300 m².
 - b. Indikator luas bangunan, dalam satuan meter persegi:
 1. Skor = 1 yaitu luas bangunan 0 sampai dengan 36 m²;
 2. Skor = 2 yaitu luas bangunan 37 sampai dengan 45 m²;
 3. Skor = 3 yaitu luas bangunan 46 sampai dengan 60 m²; dan
 4. Skor = 4 yaitu luas bangunan 61 sampai dengan 120 m²,
 5. Skor = 5 yaitu luas bangunan diatas 120 m².
 - c. Indikator daya listrik:
 1. Skor = 1 yaitu Pelanggan listrik mencantol;
 2. Skor = 2 yaitu daya 450 – 900 kwh;
 3. Skor = 3 yaitu daya 1300 – 2200 kwh;
 4. Skor = 4 yaitu daya 3500 – 5500 kwh; dan
 5. Skor = 5 yaitu daya diatas 6600 kwh,
 - d. Indikator prasarana jalan:
 1. Skor = 1 yaitu lebar jalan dimuka bangunan 0 sampai dengan 2 m²;
 2. Skor = 2 yaitu lebar jalan dimuka bangunan 3 sampai dengan 5 m²;
 3. Skor = 3 yaitu lebar jalan dimuka bangunan 6 sampai dengan 8 m²;
 4. Skor = 4 yaitu lebar jalan dimuka bangunan 9 sampai dengan 11 m²; dan
 5. Skor = 5 yaitu lebar jalan diatas 11 M²,
 - e. Indikator lokasi tempat tinggal:
 1. Skor = 1 yaitu pedesaan;
 2. Skor = 2 yaitu perkampungan;
 3. Skor = 3 yaitu perumahan subsidi/kapling;
 4. Skor = 4 yaitu perumahan non subsidi/kapling; dan
 5. Skor = 5 yaitu pemukiman kota,
 - f. Indikator kontruksi bangunan:
 1. Skor = 1 yaitu kayu satu lantai;
 2. Skor = 2 yaitu semi permanen;
 3. Skor = 3 yaitu permanen/kayu ulin satu lantai;
 4. Skor = 4 yaitu kayu dua lantai; dan
 5. Skor = 5 yaitu permanen dua lantai.
- (2) Penentuan tabulasi *scoring* Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka sampai dengan angka 4 sebagai berikut:
- a. Rumah Tangga 1 (R1), hasil *scoring* indikator antara 0 sampai dengan 10;

- b. Rumah Tangga 2 (R2), hasil *scoring* indikator antara 11 sampai dengan 22;
 - c. Rumah Tangga 3 (R3), hasil *scoring* indikator antara 23 sampai dengan tak terhingga; dan
 - d. Rumah Tangga 4 (R4), adalah rumah mewah yang dapat dikategorikan dengan memenuhi minimal satu dari empat kriteria berikut:
 - 1. estimasi nilai jual rumah kurang lebih Rp2.500.000.000,- (dua koma lima miliar rupiah);
 - 2. luas bangunan lebih dari 200 M² (dua ratus meter persegi); dan
 - 3. terdapat kolam renang.
- (3) Penentuan Klasifikasi dan *scoring* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Kandilo pada waktu Reklasifikasi dengan menyesuaikan kondisi terbaru Pelanggan berdasarkan survei.

Pasal 50

- (1) Perumda Air Minum Tirta Kandilo mengenakan beban tetap bulanan kepada setiap sambungan Pelanggan dalam hal pemakaian air kurang dari volume pemakaian air minimum.
- (2) Volume pemakaian air minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi Perumda Air Minum Tirta Kandilo.
- (3) Besaran beban tetap dihitung dari volume pemakaian air minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikali Tarif yang berlaku untuk Pelanggan yang bersangkutan.

Pasal 51

Tarif dibedakan dalam 4 (empat) jenis yaitu:

- a. Tarif Rendah;
- b. Tarif Dasar;
- c. Tarif Penuh; dan
- d. Tarif Kesepakatan.

Pasal 52

Perumda Air Minum Tirta Kandilo menetapkan struktur dan variasi Tarif berdasarkan ketentuan blok konsumsi, kelompok Pelanggan, dan jenis Tarif.

Pasal 53

- (1) Perhitungan Tarif dilakukan sebagai berikut:
 - a. menghitung biaya dasar untuk menentukan Tarif Dasar;
 - b. menghitung subsidi untuk menentukan Tarif Rendah;
 - c. menghitung Tarif Penuh; dan
 - d. menetapkan Tarif Kesepakatan.
- (2) Perhitungan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada formula perhitungan Tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Besarnya subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bervariasi antar kelompok Pelanggan.

BAB VII MEKANISME DAN PROSEDUR PENETAPAN TARIF

Pasal 54

- (1) Bupati menetapkan Tarif Air Minum dengan Keputusan Bupati paling lambat bulan November setiap tahun, sebagaimana dimaksud pada Peraturan Dalam Negeri No. 21 tahun 2020 Pasal 25 ayat 1.
- (2) Dalam perhitungan dan penetapan Tarif berdasarkan keterjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 dan Pemulihan Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bupati memedomani Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2020 Pasal 25 Ayat 1a.
- (3) Penetapan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (4) Bupati dapat mendelegasikan penetapan Tarif Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d kepada Direksi.
- (5) Penetapan Tarif Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh Direksi dilakukan dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 55

- (1) Direksi menyusun rancangan Tarif paling lambat minggu pertama bulan Juli untuk disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Rancangan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan mutu pelayanan, pemulihan biaya dan target peningkatan cakupan pelayanan, dilengkapi data pendukung paling sedikit:
 - a. dasar perhitungan usulan penetapan Tarif;
 - b. hasil perhitungan proyeksi biaya dasar;
 - c. perbandingan proyeksi biaya dasar dengan Tarif berlaku;
 - d. proyeksi peningkatan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan;
 - e. perhitungan besaran subsidi yang diberikan kepada kelompok Pelanggan yang kurang mampu; dan
 - f. kajian dampak kenaikan beban per bulan kepada kelompok-kelompok Pelanggan.

Pasal 56

- (1) Dewan Pengawas melakukan evaluasi rancangan Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) paling lambat bulan Agustus.
- (2) Rancangan Tarif hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan dengan wakil atau forum

Pelanggan melalui berbagai media komunikasi untuk mendapatkan umpan balik.

- (3) Hasil konsultasi publik pada ayat (2) dibahas bersama dengan Dewan Pengawas dan selanjutnya rancangan Tarif diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (4) Rancangan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati paling lambat bulan Oktober, untuk selanjutnya ditetapkan paling lambat bulan November.
- (5) Dalam hal Bupati memutuskan Tarif lebih kecil dari usulan Tarif yang diajukan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang mengakibatkan Tarif Rata-Rata tidak tercapainya pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*), Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebijakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD.
- (6) Kebijakan subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.
- (7) Direksi melakukan sosialisasi keputusan besarnya Tarif kepada masyarakat Pelanggan melalui media massa atau media *online* secara efektif.

Pasal 57

Untuk perencanaan Tarif dan pengembangan Perumda Air Minum Tirta Kandilo Direksi berpedoman pada Rencana Bisnis Perumda Air Minum Tirta Kandilo dan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Kandilo dengan memperhatikan dokumen:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terkait program SPAM;
- b. Rencana Induk SPAM; dan
- c. Kebijakan strategi Daerah.

Pasal 58

Untuk meningkatkan kinerja, Direksi melakukan langkah strategis mengurangi volume kehilangan air dengan berpedoman pada target nasional kehilangan air sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional.

Pasal 59

- (1) Tarif Penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c dilakukan untuk pengembangan pelayanan Air Minum.
- (2) Tarif Penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan keuntungan yang wajar dengan rasio laba terhadap aktiva paling rendah 10% (sepuluh perseratus).

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Perumda Air Minum Tirta Kandilo

Pasal 60

Dalam penyelenggaraan pelayanan Air Minum, Perumda Air Minum Tirta Kandilo mempunyai hak sebagai berikut:

- a. mendapatkan informasi identitas data Pelanggan secara jujur dan benar;
- b. menagih dan menerima pembayaran sesuai Tarif pelayanan Air Minum dari pihak lain atau Pelanggan; dan
- c. menerima pembayaran jasa pelayanan.

Pasal 61

Dalam penyelenggaraan pelayanan Air Minum, Perumda Air Minum Tirta Kandilo mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. beritikad baik dalam penyelenggaraan pelayanan;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi pelayanan Air Minum dan/atau kondisi pelayanan Air Minum yang berpotensi akan menyebabkan perubahan terhadap kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan, serta memberi penjelasan perbaikan dan pemeliharannya;
- c. memperlakukan atau melayani Pelanggan secara benar, jujur dan tidak diskriminatif;
- d. memberikan jaminan mutu Air Minum yang diproduksi dan/atau pelayanan Air Minum yang diberikan berdasarkan ketentuan standar mutu Air Minum dan/atau pelayanan Air Minum; dan
- e. memberi Kompensasi atas kekeliruan Rekening Air dan/atau pembacaan meter.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pelanggan

Pasal 62

Pelanggan berhak atas:

- a. kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi Air Minum dan jasa pelayanannya;
- b. mendapatkan pelayanan prima;
- c. memperoleh pelayanan Air Minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai standar;
- d. memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai:
 1. kondisi Air Minum;
 2. pelayanan;
 3. struktur dan besaran Tarif serta tagihan; dan
 4. kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi menyebabkan perubahan atas kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan.
- e. menyampaikan pendapat dan/atau keluhan atas Air Minum dan jasa; dan

- f. mendapat perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif.

Pasal 63

Pelanggan berkewajiban:

- a. memberikan data identitas Pelanggan secara jujur dan benar;
- b. membaca dan mengikuti petunjuk informasi, prosedur pemakaian atau pemanfaatan air bersih dan jasa pelayanan demi kenyamanan, keamanan dan keselamatan;
- c. membayar tagihan Rekening Air tepat waktu;
- d. memberikan/melaporkan adanya kerusakan/kebocoran/kehilangan atas Pipa Dinas dan Meter Air;
- e. mengontrol instalasi Persil dan perlengkapan lainnya;
- f. menyampaikan permohonan perubahan kelompok Pelanggan; dan
- g. Pelanggan memberikan informasi yang sebenar-benarnya kepada petugas dalam hal terjadi ketidaksesuaian angka pada stand meter dengan Rekening Air yang tercetak.

BAB IX

LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 64

Setiap orang atau Badan dilarang:

- a. menimbun Meter Air dengan bahan material dan/atau mendirikan bangunan diatas Meter Air yang menyulitkan petugas dalam melaksanakan tugas;
- b. menggabungkan air Perumda Air Minum Tirta Kandilo dengan air dari sumber lainnya dalam 1 (satu) saluran Pipa Persil;
- c. mendistribusikan Air Minum dari rumah dan/atau Persil Pelanggan keluar Persil Pelanggan untuk kepentingan pihak lain;
- d. mendistribusikan Air Minum dari Terminal Air dan Hidran Umum dengan segala jenis pipa dan/atau saluran ke rumah atau Persil milik pihak lain;
- e. menjual Air Minum kepada pihak lain dengan cara dan dalih apapun tanpa seizin Perumda Air Minum Tirta Kandilo;
- f. menjual Air Minum dari Terminal Air dan Hidran Umum dengan menggunakan mobil tangki tanpa seizin Perumda Air Minum Tirta Kandilo;
- g. memindahkan lokasi Meter Air tanpa seizin Perumda Air Minum Tirta Kandilo;
- h. memindahkan hidran kebakaran tanpa seizin Perumda Air Minum Tirta Kandilo;
- i. merusak jaringan pipa, melepas, dan menghilangkan Segel, membalik arah Meter Air atau merusak Meter Air dan instrumennya;
- j. menghilangkan Meter Air dengan sengaja;

- k. menyambung kembali saluran Air Minum tanpa seizin Perumda Air Minum Tirta Kandilo setelah dilakukan pemutusan Sambungan Air Minum oleh Perumda Air Minum Tirta Kandilo;
- l. menyadap Air Minum langsung dari Pipa Distribusi atau Pipa Dinas tanpa melalui Meter Air dan/atau mengambil Air Minum sebelum Meter Air;
- m. mengubah ukuran dan letak Pipa Dinas yang dipasang;
- n. menggunakan pompa hisap langsung dari pipa dan/atau cara lain yang menyimpang dari ketentuan Perumda Air Minum Tirta Kandilo;
- o. melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sumber daya air, sarana atau prasarana Perumda Air Minum Tirta Kandilo, dan mengganggu upaya pengolahan, pendistribusian air, atau mengakibatkan pencemaran air secara sengaja maupun sebagai akibat kelalaian;
- p. melakukan kegiatan di sekitar sumber air yang mengakibatkan kerugian terhadap Perumda Air Minum Tirta Kandilo dan yang merusak fungsi sumber air secara sengaja maupun sebagai akibat kelalaian; dan
- q. menggunakan logo, atribut, atau mengatasnamakan Perumda Air Minum Tirta Kandilo di luar kepentingan Perumda Air Minum Tirta Kandilo.

Pasal 65

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dikenakan sanksi administratif secara berjenjang berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif; dan/atau
 - d. daya paksa polisional.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sebanyak 1 (satu) kali dengan teguran lisan, apabila tidak ada tanggapan untuk teguran lisan paling singkat 3 (tiga) hari kalender, diberikan teguran tertulis;
 - b. sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan teguran tertulis, apabila tidak ada tanggapan untuk teguran pertama dengan rentang waktu masing-masing teguran paling singkat 3 (tiga) hari kalender; dan
 - c. denda administratif berupa penggantian kerugian Perumda Air Minum Tirta Kandilo sesuai jumlah kerugian yang ditimbulkan, apabila tidak dapat dipenuhi untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja dilakukan daya paksa polisional.
- (3) Daya paksa polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu pemutusan Sambungan Air Minum.

- (4) Pemutusan Sambungan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disambung kembali paling lambat 1 (satu) hari setelah Pelanggan melunasi tunggakan Rekening Air dan/atau Non Air, dengan dan biaya buka kembali.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 66

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam memberikan informasi mengenai gangguan pelayanan Perumda Air Minum Tirta Kandilo.
- (2) Masyarakat dapat memberikan saran secara lisan atau tertulis dalam rangka peningkatan pelayanan Air Minum.
- (3) Dalam rangka mendukung peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Perumda Air Minum Tirta Kandilo wajib menyediakan sarana yang memadai.

Pasal 67

Untuk mewadahi aspirasi Pelanggan, Pelanggan dapat membentuk forum Pelanggan.

BAB XI PENGAWASAN

Pasal 68

Pengawasan terhadap pelayanan Air Minum dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Pelanggan dan masyarakat umum.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Paser Nomor 35 Tahun 2006 tentang Penetapan Besaran Tarif Biaya Pemakaian Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kandilo Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2006 Nomor 35) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2006 tentang Penetapan Besaran Tarif Biaya Pemakaian Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kandilo Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 Nomor 33), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 70
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 25 November 2025
BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 25 November 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2025 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM,

H. ANDI AZIS, SH
NIP. 196808161998031007



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
 NOMOR 33 TAHUN 2025
 TENTANG PELAYANAN PELANGGAN
 PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
 TIRTA KANDILO KABUPATEN PASER

NO	U R A I A N	SATUAN	PERIODE		NOTASI	FORMULA
1	BIAYA DASAR					
a	Biaya Operasi & Pemeliharaan	Rp./Thn	X	2018	BOP	Jumlah Biaya Operasi & Pemeliharaan
b	Biaya Depresiasi/Amortisasi	Rp./Thn	X	2018	BDA	Jumlah Biaya Depresiasi/Amortisasi
c	Biaya Bunga Pinjaman	Rp./Thn	X	2018	BBP	Biaya Bunga Pinjaman
d	Biaya Operasi Lainnya	Rp./Thn	X	2018	BPOL	Jumlah Biaya Administrasi Umum tidak termasuk Depresiasi, Amortisasi, Penyisihan Piutang & Bunga Pinjaman
a	Total Biaya Usaha (TBU)	Rp./Thn	X	2018	TBU	TBU = BOP + BDA + BBP + BOPL
b	Dikalikan dengan Faktor Inflasi	%/Thn	X	2018	i	(1 + i)
c	Perkiraan TBU pada periode tahun	Rp./Thn	Y	2020	YTBU	YTBU = TBU x (1 + i) ^(Y-X)
d	Volume air terproduksi	m ³ /Thn	X	2018	VAP	Data Historis
e	Tingkat Kehilangan Air Riil	%/Thn	X	2018	TKAR	TKAR (Rata2 dari tingkat kehilangan air riil tahun sebelumnya + RKA)
f	Volume Kehilangan Air Riil	m ³ /Thn	X	2018	VKAR	VKAR = TKAR x VAP
g	Biaya Dasar	Rp./m ³	Y	2020	BD	BD = YTBU / (VAP - VKAR)
2	TARIF DASAR					
a	Biaya Dasar	Rp./m ³	Y	2020	BD	Data diambil dari hasil formula Nomor 1.g diatas
b	Tarif Dasar	Rp./m ³	Y	2020	TD	
3	TARIF RENDAH					
a	Tarif Dasar	Rp./m ³	Y	2020	TD	Data diambil dari hasil formula Nomor 2.b diatas
b	Volume air terjual kepada Kelompok Pelanggan Tarif Rendah	m ³ /Thn	X	2018	VTTR	
c	Prosentase Subsidi	%/Thn	Y	2020	PSb	Kebijakan subsidi Pemda?/Kebijakan subsidi silang pelanggan?
d	Subsidi	Rp./m ³	Y	2020	Sb	Sb =% x TD
e	Total Subsidi	Rp./Thn	Y	2020	TSb	TSb = Sb x VTTR
f	Rata-rata Subsidi	Rp./m ³	Y	2020	RSb	RSb = (TSb/VTTR)
g	Tarif Rendah	Rp./m ³	Y	2020	TR	TR = TD - RSb

h	Upah Minimum Provinsi/Kabupaten/Kota	Rp./Bln	Y ₁	2019	UMP/K	
4	TARIF PENUH					
a	Tarif Dasar	Rp./m ³	Y	2020	no.2.b	Data diambil dari hasil formula Nomor 2.b diatas
b	Total Aktiva	Rp./Thn	X	2018	TA	Jumlah Total Aktiva
c	Tingkat Keuntungan	Rp./Thn	Y	2020	TK	$TK \geq 10 \% \times TA$
d	Volume air terjual kepada Kelompok Pelanggan Tarif	m ³ /Thn	X	2018	VTPK	Data Historis
e	Rata-rata Tingkat Keuntungan	Rp./m ³	Y	2020	RTK	$RTK = (TK / VTPK)$
f	Total Subsidi	Rp./Thn	Y	2020	TSb	Data diambil dari hasil formula Nomor 3.e diatas
g	Rata-rata Subsidi Silang	Rp./m ³	Y	2020	RSbS	$RSbS = (TSb / VTPK)$
h	Tarif Penuh	Rp./m ³	Y	2020	TP	$TP = TD + RTK + RSbS$
5	TARIF KHUSUS					
a	Tarif Khusus Non Komersial	Rp./m ³	Y	2020	TKnK	Minimal sama dengan TD
b	Tarif Khusus Komersial	Rp./m ³	Y	2020	TKK	TKK = sesuai kesepakatan, minimal sama dengan TP

Keterangan:

1. Subsidi dapat diberikan secara variatif kepada pelanggan berbagai tingkatan Tarif Rendah, pada lokasi yang berbeda-beda, sepanjang digunakan untuk memenuhi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum.
2. Tarif Rendah merupakan Tarif yang ditetapkan lebih rendah dari Tarif Dasar yang didalamnya mengandung unsur Subsidi Silang, Besarnya Subsidi ditetapkan sesuai kebijakan PERUMDA dan PEMDA setempat dengan memperhatikan kemampuan pelanggan.
3. Tarif Khusus diberlakukan secara variatif sesuai kesepakatan antara PERUMDA dan Pelanggan Kelompok Khusus.

	Berlaku	Tahun X + 1						
	Dasar Perhitungan	Tahun X - 1						
	Dibuat	Tahun X						
No	Kabupaten / Kota	Batas Atas 4% UMK/10	Batas Bawah Tarif Dasar (FCR)	Tarif Rata-rata	Coverage	Subsidi Jika (4) < (3)	Estimasi Air Terjual	Total Subsidi
		Rp./m ³	Rp./m ³	Rp./m ³	%	Rp./m ³	m ³ /thn	Rp./thn
		Tahun X	Tahun X + 1	Tahun X + 1	Tahun X	Tahun X + 1	Tahun X + 1	Tahun X + 1
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)-(4)	(7)	(8)=(6)*(7)
	(1)		Tarif Dasar	Harga Jual				

- Keterangan:
- 1. Kabupaten/Kota
 - 2. Tarif Batas Atas yang ditetapkan oleh Gubernur
 - 3. Tarif Batas Bawah yang ditetapkan oleh Gubernur
 - 4. Tarif Rata-rata
 - 5. Presentase besaran cakupan layanan air minum oleh BUMD yang menjadi kewajiban
 - 6. Pemberian Subsidi yang berasal dari APBD
 - 7. Estimasi Air Terjual
 - 8. Total Subsidi

MATRIK RAPERBUB PELAYANAN PELANGGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA KANDILO KABUPATEN PASER
REVISI (20/10/2025)

DRAF RANCANGAN PERBUB	REDAKSI SEBELUMNYA	REVISI
Pasal 27 (1) Pelanggan wajib membayar tagihan Rekening Air Minum paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setiap bulan. (2) Pembayaran atas Rekening Air Minum bulan berjalan setelah tanggal 20 (dua puluh) dikenakan denda keterlambatan. (3) Denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan untuk setiap lembar Rekening Air Minum. (4) Besaran denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direksi. (5) Apabila Pelanggan tidak membayar Rekening Air Minum selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dan telah diberikan surat peringatan, maka Sambungan Air Minum Pelanggan yang bersangkutan dapat diputus/ditutup oleh Perumda Air Minum Tirta Kandilo.	Tetap	(5) Apabila Pelanggan tidak membayar Rekening Air Minum selama 4 (empat) bulan berturut-turut, maka Sambungan Air Minum Pelanggan yang bersangkutan dapat ditutup sementara/Segel oleh Perumda Air Minum Tirta Kandilo. (6) Apabila Pelanggan tidak membayar Rekening Air Minum setelah dilakukan penutupan sementara/Segel, sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka paling lambat 2 (dua) bulan sejak penutupan sementara/Segel, selanjutnya akan dilakukan pemutusan Sambungan Air Minum secara permanen.
Pasal 65 (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dikenakan sanksi administratif secara berjenjang berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. denda administratif; dan/atau d. daya paksa polisional. (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: a. sebanyak 1 (satu) kali dengan teguran lisan, apabila tidak ada tanggapan untuk teguran lisan paling singkat 3 (tiga) hari kalender, diberikan teguran tertulis; b. sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan teguran tertulis, apabila tidak ada tanggapan untuk teguran pertama dengan rentang waktu masing-masing teguran paling singkat 3 (tiga) hari	SARAN DITAMBAHKAN AYAT TERKAIT DURASI TUNGGAKAN IURAN PELANGGAN : a. Pelanggan menunggak selama 3 bulan dilakukan teguran tertulis b. Pelanggan menunggak selama 4 bulan dilakukan pemutusan sementara (data pelanggan tidak dihapus) serta tidak dikenakan biaya pasang baru jika melunasi tunggakannya c. Pelanggan menunggak selama 6 bulan dilakukan pemutusan permanen (data pelanggan dihapus dan dikenakan biaya pasang baru saat pemasangan baru	Saran ditambahkan ayat terkait durasi tunggakan iuran pelanggan, huruf a, b dan c dihapus, karena sudah diakomodir dalam pasal 27

kalender; dan c. denda administratif berupa penggantian kerugian Perumda Air Minum Tirta Kandilo sesuai jumlah kerugian yang ditimbulkan, apabila tidak dapat dipenuhi untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja dilakukan daya paksa polisional. (3) Daya paksa polisional sebagaimana dimaksud pada ayat huruf yaitu pemutusan Sambungan Air Minum.	setelah melunasi tunggakan sebelumnya)	(3) Daya paksa polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu pemutusan Sambungan Air Minum. (4) Pemutusan Sambungan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disambung kembali paling lambat 1 (satu) hari setelah Pelanggan melunasi tunggakan Rekening Air dan/atau Non Air, dengan dan biaya buka kembali.
Pasal 66 Pemutusan Sambungan Air Minum dapat disambung kembali paling lambat 1 (satu) hari setelah Pelanggan melunasi tunggakan Rekening Air dan/atau non air, dengan dan biaya buka kembali.		Pasal 66 dihapus karena sudah diakomodir dalam pasal 65 pada ayat (4)

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI



Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM,

H. ANDI AZIS, SH
NIP. 196808161998031007